



Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum

Budi Sastra Panjaitan^{di}

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 28/05/2026

Diterima, 10/06/2026

Dipublikasi, 18/06/2026

Kata Kunci:

Bantuan Hukum;

Keadilan; Pengabdian

Keywords:

Legal Aid; Justice;

Devotion

Abstrak

Perguruan Tinggi Agama Islam dituntut untuk senantiasa meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usahanya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum membuka peluang bagi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam untuk turut serta mewujudkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mewujudkan keadilan. Sumber data penelitian ini berdasarkan hukum normatif. Masih sangat minim peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat miskin, hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam yang terakreditasi.

Abstract

Islamic higher education institutions are required to continually improve the quality of life and the well-being of the community. One such effort is through community service. The enactment of the Legal Aid Law opens opportunities for Islamic Higher Education Legal Aid Institutions to participate in achieving justice. This study aims to determine the role of Islamic Higher Education Legal Aid Institutions in achieving justice. The data source for this study is normative law. The role of Islamic Higher Education Legal Aid Institutions in achieving justice for the poor remains very minimal, as evidenced by the limited number of accredited.

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem yang komprehensif dan jalan hidup yang sempurna. “Islam mengombinasikan nilai-nilai spritual dan material dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat”.¹ Namun dalam kenyataannya akibat berbagai faktor, khususnya untuk mempertahankan material, nilai-nilai spritual acap kali terpinggirkan dan pada gilirannya berimbas secara negatif kepada yang lainnya. Hilangnya nilai-nilai spritual hanya karena untuk mempertahankan material terjadi karena al-Qur’an tidak dijadikan sebagai petunjuk yang sempurna. Akibatnya kehidupan menjadi tidak bermoral. “Rendahnya nilai dan moral akan mempengaruhi hilangnya sistem kepercayaan serta menimbulkan ketidakjujuran dan persekongkolan yang tidak baik”.²

Ketika orang berebut dan mempertahankan material, yang terjadi kemudian adalah pertikaian, bahkan tidak jarang pertikaian tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan, ironisnya kebenaran dan keadilan begitu sangat sulit untuk digapai oleh mereka yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Islam mengajarkan agar manusia menjadi penegak keadilan, dan syari’at Islam yang diturunkan dari Allah SWT telah menanamkan keadilan dalam masyarakat Islam. Menjadi amat miris tatkala yang bertikai adalah orang Islam yang tidak

¹ Faisal Badroen, *et. al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 3

² Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, Visi Insani Publishing, Jakarta, 2005, h. 15

mampu secara ekonomi dalam mendapatkan hak-haknya untuk mewujudkan keadilan justru kurang mendapatkan perhatian dari orang Islam lainnya, padahal Islam mengajarkan agar manusia saling tolong menolong dalam kebaikan.

Disinilah kemudian dibutuhkan reposisi peran LBH PTAI (Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam) dalam mewujudkan program bantuan hukum. Ketika LBH PTAI tidak mengambil peran dalam mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum maka sama artinya keberadaan LBH PTAI tidak membuahkan manfaat, hal ini sama maknanya dengan menyuburkan ketidakadilan. LBH PTAI sebagai bagian dari civitas akademika PTAI berkewajiban untuk melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Keberadaan LBH PTAI dalam melaksanakan bantuan hukum dapat dimaknai sebagai pelaksanaan Tri Darma PTAI berupa pengabdian pada masyarakat.

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UUBH) menegaskan pemberi bantuan hukum bukan hanya terbatas pada advokat, namun paralegal, dosen dan mahasiswa dibenarkan melaksanakan bantuan hukum sepanjang yang bersangkutan bernaung pada LBH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.³ Data berasal dari peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang terkait. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Hukum

Hukum harus dijadikan sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan.⁴ Hukum merupakan prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.⁵ Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar dan baik. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya.

‘Bantuan hukum menjadi suatu gerakan nasional untuk membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat’.⁶ ‘Perbedaan sosial dan permasalahan pada struktur sosial masyarakat tak akan dapat diselesaikan tanpa ada campur tangan negara. Hadirnya negara terkait kesenjangan sosial bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan’.⁷

Salah satu ciri dari faham negara hukum adalah tiada seorangpun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum memperlakukan

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 12

⁴ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 91

⁵ Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, h. 62

⁶ HP. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung 2011, h. 79

⁷ Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, *Komentar Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, h. 4

sama kepada siapapun dan apapun kekuasaannya.⁸ Apabila seseorang tidak mampu membiayai usahanya guna mendapatkan keadilan hanya karena miskin, tetap berhak untuk mendapatkannya melalui bantuan hukum. 'Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia'.⁹

Kebutuhan terhadap bantuan hukum disamping demi kepentingan mereka yang terlibat sengketa juga untuk kepentingan sistem peradilan itu sendiri, yaitu dalam rangka membantu mencari kebenaran dan keadilan. Mendapatkan kebenaran dan keadilan adalah tujuan yang harus dicapai oleh hukum. Bantuan hukum dikenal dengan *legal aid*, mengandung makna pemberian jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien secara cuma-cuma.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Melalui Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum'. Negara memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang miskin yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan dengan baik. 'Negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum'.¹⁰

Realitas sosial menunjukkan meskipun negara menjamin persamaan setiap orang dihadapan hukum, namun kenyataannya keadilan tidak dengan mudah dapat diwujudkan karena banyaknya perbedaan dan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Ironisnya, kebenaran dan keadilan sulit diperoleh bagi mereka yang digolongkan sebagai kurang mampu secara ekonomi.¹¹ Padahal, 'hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima'.¹²

Perbedaan perlakuan bukan hanya terletak pada proses penegakan hukum, tetapi lebih dari itu dimulai sejak pembuatan peraturan yang sering kali hanya mewakili kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Akibatnya perlakuan yang sama dihadapan hukum tidak dengan sendiri dapat terwujud walaupun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bantuan hukum dengan segala bentuknya merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).¹³ Karena itu *legal aid* merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi masyarakat miskin dan marginal. Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*.¹⁴

⁸ Heri Taher, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 50

⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung 2009, h. 20

¹⁰ M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, h. 2

¹¹ Budi Sastra Panjaitan, Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era, *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4 No. 2 (2025), 1359-1392

¹² Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.40

¹³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 47-48

¹⁴ Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta, 1983, h. 17

Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada pihak yang terlibat dalam perkara secara cuma-cuma. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan jasa hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. Motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.¹⁵

Disamping istilah *legal aid* dan *legal assistance* yang diterjemahkan dengan sebutan bantuan hukum, dikenal juga istilah *legal services* yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah layanan hukum. 'Bantuan hukum adalah kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin), baik secara perorangan maupun kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif yang mana bantuan tersebut meliputi pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan'.¹⁶

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁷ Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu secara ekonomi. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pengertian bantuan hukum adalah bantuan jasa berupa:¹⁸

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan pengadilan.
3. Berindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan pengadilan.

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut:¹⁹ 'Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk: (1) Memberikan nasehat hukum, (2) Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.' Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁰ Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UUBH.

Dari beberapa pengertian bantuan hukum di atas, dapat disimpulkan secara konseptual bantuan hukum adalah:

1. Bantuan hukum suatu hak yang diberikan negara kepada masyarakat miskin.
2. Bantuan hukum suatu kewajiban yang diberikan negara kepada orang-orang yang terampil dan terdidik.
3. Bantuan hukum merupakan pekerjaan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 344

¹⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988, h. 113

¹⁷ Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2009, h. 33

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*, Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara MARI, Jakarta, 2004, h. 9

¹⁹ Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, h. 4

²⁰ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, h. 18

Meskipun pengertian bantuan hukum beragam sebagaimana disebutkan di atas, namun dapat ditemukan persamaan yang merupakan prinsip dari bantuan hukum. Adapun prinsip tersebut secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:²¹

1. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, ia merupakan suatu pekerjaan yang bersifat profesional.
2. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, dimana ada orang tertentu yang memberikan jasa hukum kepada orang yang memerlukan.
3. Bantuan hukum merupakan hak, artinya ia merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya oleh setiap subjek hukum.

Bantuan Hukum Dalam Islam

Pada awal perkembangannya, bantuan hukum diberikan kepada yang berhak menerima sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat (*public service*), kemudian bergeser menjadi kewajiban guna mewujudkan perlakuan yang setara antara yang kaya dan yang miskin dihadapan hukum dan setiap orang yang bersalah harus diberi sanksi sesuai dengan kesalahannya. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasulullah, ia pernah bertindak sebagai *hakam*.²² Hakam merupakan orang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.²³

Dalam sengketa Hajar Aswad, dikalangan *Quraisy* terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ketempat semula, sengketa tersebut menimbulkan konflik dan akhirnya para konflik sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW., sebagai *hakam* dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam sengketa Hajar Aswad merupakan tindakan yang bersifat mendampingi kliennya. Dalam sengketa Hajar Aswad Rasulullah telah ditunjuk sebagai wakil dari masing-masing kelompok yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa, penunjukan tersebut apabila dikaitkan dengan cara kerja bantuan hukum merupakan “surat kuasa” untuk bertindak dan kuasa yang diterima Rasulullah tersebut adalah kuasa dalam bentuk lisan.²⁴

Dalam catatan sejarah Islam, praktek pemberian jasa hukum telah dikenal sejak jaman pra Islam. Pada masa itu, praktek pemberian jasa bantuan hukum senantiasa dilakukan dengan kegiatan yang berbau mistis, pada umumnya pemberi jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum,²⁵ akibatnya praktek pemberian jasa hukum tidak mengarah kepada proses peradilan yang benar, yang ada adalah bagaimana memberikan argumentasi tanpa proses pembuktian. Ketika Islam datang, praktek pemberian jasa hukum disesuaikan dengan ajaran Islam. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena ‘hukum Islam adalah hukum yang telah teruji, dan keberadaannya masih dibutuhkan’.²⁶ Pada waktu Islam datang praktek pemberian jasa hukum dikembangkan dengan memodifikasinya sesuai ketentuan Islam.

²¹ The Indonesian Legal Resource Center, *Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, ILRC, 2009 Jakarta, h. 3

²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hakam meliputi perantara atau pemisah, lebih lanjut lihat Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 383

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 195

²⁴ Selain menyelesaikan sengketa Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW., juga sering ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa warisan seperti dalam kasus antara Ka’ab Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrad, dan juga dalam kasus antara Abi Quraidh, Zaid Ibnu Sabit dan lain sebagainya. Lebih lanjut lihat Warkum Sumitro, *Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1986, h. 142

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 36

²⁶ Budi Sastra Panjaitan, et.al., Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9 No. 2 (2024), 485-504

Melalui ajaran Islam, praktek pemberian jasa bantuan hukum tidak lagi dilakukan dengan hal-hal yang bersifat tahyul, bantuan hukum tidak dilarang dalam Islam sepanjang dilakukan dengan benar dan berdasar kepada al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan al-Qur'an sendiri sebagai petunjuk hidup manusia telah mengajarkan bagaimana bertindak dalam menyelesaikan konflik, karena itu pembicaraan mengenai bantuan hukum dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri.

Apabila diperhatikan sejarah Islam, perkembangan praktek pemberian jasa bantuan hukum tidak hanya terkait kepada sengketa Hazar Aswad, tetapi lebih dari itu, yang meliputi sengketa yang termaktup dalam bidang bisnis, sengketa keluarga, sengketa dalam bidang pertanahan, sengketa dalam bidang politik dan lain sebagainya, artinya bahwa pada masa sejarah Islam, praktek pemberian jasa bantuan hukum telah berkembang demikian pesat, kalaupun kemudian pada saat sekarang ini terjadi perbincangan hangat terkait dengan bantuan hukum, hal tersebut tidaklah menunjukkan bahwa bantuan hukum baru lahir sekarang.

Tidaklah dapat dibenarkan begitu saja kalau kemudian bantuan hukum dinyatakan sebagai produk dari kaum liberal. Jauh sebelum ada kaum liberal, Islam telah mengajarkan dan mempraktekkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan tetap mempertahankan persaudaraan. Islam memandang bantuan hukum merupakan bagian dari dakwah karena bantuan hukum memiliki peran dan fungsi pendidikan kepada masyarakat. Selain itu bantuan hukum merupakan bagian dari perbuatan amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam Islam, berbicara tentang bantuan hukum berarti juga berbicara tentang kebenaran. Membicarakan kebenaran berarti sama dengan membicarakan keadilan. Keadilan itu sendiri lahir dari kebenaran, dalam hal ini kebenaran yang dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum-hukum Allah. Bagaimana meletakkan keadilan pada semua aktifitas manusia parameter-nya adalah kebenaran. Islam mewajibkan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan.

'Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait'²⁷

'Hukum, apa pun asal tradisinya tidaklah bisa dipisahkan dari permasalahan keadilan.'²⁸ Meletakkan keadilan di atas kebenaran adalah akhlak yang mulia, tanpa adanya akhlak yang mulia sekalipun keadilan lahir dari kebenaran sudah dapat dipastikan keadilan juga tidak akan terwujud. Perlunya diletakkan keadilan sesungguhnya akibat logis dari ajaran tauhid dan perkembangan pemikiran hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan dalam Islam. Dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama kecuali atas amalnya, dari konsep tersebut pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum.

Peran LBH PTAI Dalam Mewujudkan Keadilan

Dengan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, PTAI mengemban fungsi dan tujuan tertentu. PTAI sebagai lembaga akademik menhemban Amanah untuk menjalankan fungsi pengembangan ilmu melalui pendidikan dan penelitian. Sedangkan PTAI sebagai sub organisasi sosial masyarakat memanggilnya untuk menjalankan fungsi

²⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM Suryalaya, 2013, Tasikmalaya, h. 72

²⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, terj. Inyiah Ridwan Muzir, Pustaka Alvabet, Tangerang, 2008, h. 79

pengabdian kepada masyarakat. PTAI senantiasa turut memikirkan dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan Masyarakat melalui pengabdianannya.

Adanya berbagai perangkat keahlian dan bidang keilmuan yang dimiliki PTAI diharapkan dapat berperan besar dalam melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini misi seorang ilmuwan menjadi ganda: pada satu sisi ia menjadi komunitas pencerah masyarakat dan pada saat yang sama ia menjadi pembimbing bagi masyarakat. Apabila keadaan ini tidak berjalan seimbang, keberadaan ilmu menjadi hilang maknanya. Ilmu yang dapat mencerahkan tetapi tidak dapat melahirkan keimanan akan menciptakan manusia cerdas tetapi jahat. Sebaliknya manusia yang bermoral tetapi tidak berilmu akan menjadi objek yang selalu diperalat pihak lain.

Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar, bukan hanya sekedar melepas hajat sebagai sebuah kewajiban. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan transparansi serta menghargai keterlibatan semua pihak. PTAI memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu wujud pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi PTAI adalah bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum bukan belas kasihan kepada masyarakat miskin,²⁹ bantuan hukum merupakan kewajiban, terlebih-lebih bagi LBH PTAI dalam upaya melaksanakan kewajiban pengabdianannya kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan. Bantuan hukum merupakan salah satu jalan menuju pemerataan keadilan bagi pembangunan hukum Indonesia. Situasi ini memaksa lembaga bantuan hukum baik yang berbasis kampus maupun di luar kampus menegaskan kembali posisinya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil.³⁰

Mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum yang dilaksanakan LBH PTAI merupakan *learning process* dimana mahasiswa diberikan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skill*) dan nilai-nilai (*value*) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ke-Islaman, bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH PTAI tidak sekedar kewajiban untuk membantu yang lemah, tetapi merupakan ibadah. 'Manusia yang hakiki dalam pandangan Islam adalah manusia yang menyadari statusnya sebagai ciptaan Allah serta mengaplikasikan tugasnya di hadapan Allah dalam bentuk ibadah'.³¹ 'Bahwa tidak ada manusia yang paling mulia di sisi-Nya, kecuali yang paling takwa. Oleh karena itu setiap manusia harus saling menghargai, tolong-menolong, mencegah kejahatan dan menyuruh kebaikan untuk menjaga keseimbangan hidup dan ketertipan kehidupan di masyarakat, dengan menunjukkan akhlak mulia dan moral yang tinggi'.³²

Keberadaan LBH PTAI bukan hanya sekedar sebagai alat dalam melakukan transformasi pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa, tetapi juga sekaligus sebagai laboratorium hukum dosen dan mahasiswa dalam rangka mewujudkan keadilan. Sama dengan LBH lainnya, LBH PTAI diberikan kesempatan yang sama untuk melaksanakan program bantuan hukum

²⁹ Ukuran miskin berdasarkan kepada parameter administratif, yaitu surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang, lebih lanjut lihat Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 8

³⁰ Herlambang P. Wiratraman, Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, *Veritas et Justitia*, 2 Nomor 2, (2016), 466-487

³¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 230

³² A. Rahmat Rosyadi dan HM Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h. 19

sepanjang LBH PTAI dimaksud telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum.³³ Verifikasi dan akreditasi terhadap OBH sampai dengan tahun 2027 sebanyak 777 OBH,³⁴ termasuk juga di dalamnya LBH PTAI yang meliputi:

1. LSBH Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
3. LPKBHI Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Jurusan Syariah STAIN Pamekasan.
7. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam UIN Khas Jember
8. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Iain Ponorogo.
9. Pusat Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Salatiga
10. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
11. LBH Fakultas Syariah UINSI Samarinda.
12. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Bantuan Hukum STIH Muhammadiyah Aceh Tengah.
13. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
14. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
16. Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UMY.
17. PLKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
18. BKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
19. LKBH Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran.
20. Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.
21. Lembaga Konsultasi Dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
22. Pusat Kajian, Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia.
23. Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut.

Dari data tersebut di atas tampak sangat terbatas LBH PTAI di Indonesia yang telah terakreditasi, sehingga terbatas ditemukan peran LBH PTAI dalam melakukan advokasi terhadap ummat yang berstatus miskin secara ekonomi. Akibat yang lebih patal, keadilan yang diharapkan ummat Islam ketika berhadapan dengan sengketa sulit untuk digapai. Padahal dalam konsep hukum Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak untuk mendapatkan keadilan. Tidak jarang ditemukan sengketa yang sedang dihadapi orang Islam yang tidak mampu secara ekonomi didampingi oleh advokat atau LBH dari latar belakang non muslim. Jika hal ini terjadi terus-menerus tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan persoalan yang sangat serius.

‘al-Qur’an di sini tampaknya memberikan kesadaran kepada manusia, termasuk kaum akademisi, bahwa jika ummat berada dalam keterbelakangan dan kemiskinan, itu bukanlah kesalahan mereka semata, tetapi para ilmuan atau akademisi pun turut memberi saham di situ karena mereka tidak berteriak keras agar masyarakatnya jangan menyerah pada takdir. Atau mereka tidak melakukan pemberdayaan secara berarti’.³⁵

Seharusnya peluang mewujudkan keadilan yang diperankan LBH PTAI menjadi garda terdepan bagi ummat Islam, karena hukum Islam merupakan penggerak untuk mewujudkan

³³ Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi Kemenkum setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum

³⁴ Pengumuman Nomor: PHN-HN.04.03-01 PHN.1.HN.01.01-45 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Terverifikasi Dan Terakreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

³⁵ Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik Di Dalam Dan Di Luar Kampus*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 33

keadilan. 'Islam datang membawa keadilan sebagai syiar dan sifat keistimewaan.'³⁶ 'Keadilan harus mencerminkan kesamaan derajat tanpa diskriminasi, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.'³⁷ Ketika terjadi pembiaran terhadap ummat Islam untuk mendapatkan keadilan maka tindakan tersebut sama artinya dengan menjauhkan diri dari ketakwaan dan bertentangan dengan tauhid, 'dalam penjelasan al-Qur'an, keadilan juga dianggap sebagai sesuatu yang dekat dengan takwa'.³⁸ Tegaknya keadilan merupakan manifestasi dari ketakwaan, menegakkan keadilan tidak bisa main-main. Keadilan harus ditegakkan oleh orang yang siap menerima amanah tersebut dengan kekuatan moralitas yang tinggi serta kesungguhan hati.

Ketika LBH PTAI telah terakreditasi,³⁹ maka LBH PTAI dimaksud telah menjadi OBH dan memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi berdasarkan UUBH, selain diperkenankan melaksanakan program bantuan hukum, LBH PTAI yang telah terakreditasi juga memperoleh dana bantuan hukum dari pemerintah melalui Kementerian Hukum.⁴⁰ Sebagai sebuah OBH yang terakreditasi, LBH PTAI memiliki hak untuk:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan UUBH;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Selain itu LBH PTAI yang telah terakreditasi sebagai OBH memiliki kewajiban yang meliputi:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan UUBH;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a UUBH;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam UU Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

³⁶ Hasyimsyah Nasution, *Mewujudkan Keadilan Dalam Kekuasaan: Pemikiran Politik Sayyid Qutb*, Citapustaka Media, Bandung, 2012, h. 16

³⁷ *Ibid.*, h. 18

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Konsekuensi lain dari adanya akreditasi ini adalah LBH dapat melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum berdasarkan keilmuan dan keahlian yang dimiliki secara optimal sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

⁴⁰ Dana bantuan hukum selain diperoleh melalui APBN yang didistribusikan Kemenkum kepada OBH terakreditasi juga dapat diperoleh melalui hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Bahkan atas dasar kekuatan Pasal 19 UUBH, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dari ketentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan LBH PTAI sebagai OBH terkreditasi, tampak peran LBH PTAI dalam melaksanakan bantuan hukum bukan hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas hukum dalam bentuk litigasi di pengadilan, melainkan tugas-tugas lain dalam bentuk non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam kesempatan itu pula program bantuan hukum yang dilaksanakan LBH PTAI menjadi lebih bermakna sebagai pengabdian hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai salah satu bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui LBH PTAI yang terakreditasi merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya hasil pengabdian hukum kepada masyarakat yang dilakukan melalui LBH PTAI dapat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. Dengan terlaksananya program bantuan hukum yang dilakukan LBH PTAI semakin memperjelas arah dan ciri has dari PTAI. Selain itu program bantuan hukum yang dilaksanakan LBH PTAI merupakan bentuk ketauladanan dalam pengabdian kepada masyarakat, juga sekaligus sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan standar kompetensi lulusan fakultas syari'ah.

Menjadi persoalan kemudian ketika PTAI yang memiliki fakultas hukum atau syari'ah justru tidak memiliki LBH, atau memiliki LBH namun hidup segan mati tak mau, ketika hal ini terjadi sama artinya dengan membiarkan mahasiswa gelap dalam pengetahuan hukum secara kongkrit. Bagaimana mungkin mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan interaksi hukum secara praktek sementara LBH sebagai laboratorium hukum tidak ada atau tidak berfungsi. Terlepas berfungsi atau tidak LBH PTAI, yang pasti dalam konteks hukum Islam mewujudkan keadilan merupakan sesuatu hal yang mutlak. Sudah seharusnya PTAI memiliki LBH yang dapat difungsikan sebagai lembaga kesalehan dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemberian bantuan hukum dimaksud harus karena Allah semata bukan karena uang atau siapa yang dibelanya.

Penegakan keadilan merupakan kewajiban kepada Allah dan harus bebas dari segala pengaruh yang akan dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Konsepsi al-Qur'an tentang keteguhan menegakkan keadilan didasarkan kepada kebenaran (*al-haqq*), dalam arti membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang akan mengalihkan dari kebenaran.

Dalam Islam penegakan keadilan tidak dilihat kepada kaya atau miskin, tetapi kepada yang benar dan yang salah. Tidaklah adil hanya semata-mata harus membela dan mempertahankan orang miskin dan tidak adil semata-mata harus menyalahkan orang kaya. 'Pada dasarnya seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Menegakkan keadilan merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang. Baik atas orang kaya maupun orang miskin, keadilan harus benar-benar ditegakkan. Islam memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.⁴¹

Dalam hubungannya dengan penegakan keadilan, LBH PTAI dan juga LBH lainnya memang diprioritaskan untuk membela kepentingan hukum orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Tindakan demikian tidak dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak adil hanya karena membela kepentingan hukum orang miskin, tetapi semata-mata memposisikan keseimbangan hukum antara yang kaya dengan yang miskin sebagai perintah UUBH dalam ranah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Gema Insani, Jakarta, 2003, h. 74

Bagi yang kaya dapat menggunakan jasa hukum dari advokat secara berbayar, sementara untuk orang miskin ketidakmampuan memakai jasa hukum dari advokat yang berbayar disiapkan pemerintah dengan jasa hukum yang tidak berbayar dari LBH yang telah terakreditasi. Terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum sebagai perintah dari UUBH, dalam hukum Islam tindakan LBH PTAI yang melaksanakan bantuan hukum untuk mewujudkan keadilan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai *ijtihad jama'iy*, yaitu 'ijtihad yang dilakukan secara kolektif yang melibatkan pakar berbagai bidang keahlian. Salah satu bentuk ijtihad yang semakin relevan dan diperlukan dalam konteks Indonesia adalah ijtihad kolektif.⁴²

KESIMPULAN

Hadirnya negara melalui bantuan hukum untuk mengatasi kesenjangan sosial bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin mendapatkan keadilan. Bantuan hukum amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Tujuannya agar perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk mewujudkan keadilan dapat terlaksana kepada siapapun.

Tidaklah dapat dibenarkan begitu saja kalau kemudian bantuan hukum dinyatakan sebagai produk dari kaum liberal. Jauh sebelum ada kaum liberal, Islam telah mengajarkan dan mempraktekkan bagaimana menyelesaikan konflik dengan tetap mempertahankan persaudaraan. Islam memandang bantuan hukum merupakan bagian dari dakwah karena bantuan hukum memiliki peran dan fungsi pendidikan kepada masyarakat. Selain itu bantuan hukum merupakan bagian dari perbuatan amar ma'ruf nahi munkar.

LBH PTAI memiliki kewajiban yang sama dengan LBH lainnya untuk melakukan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sepanjang LBH PTAI dimaksud telah terakreditasi, namun sampai dengan sekarang sangat terbatas peran LBH PTAI dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahmat Rosyadi dan HM Rais Ahmad, (2006), *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Abdurrahman, (1983), *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Cendana Press
- Abdul Hakim G. Nusantara, (1988), *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, YLBHI
- Adnan Buyung Nasution, (2007), *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Advokat*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka
- Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zein, (2009), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Hukum Edisi 2009*, Jakarta, YLBHI dan PSHK
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Artidjo Alkostar, (2000), *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Bambang Poernomo, (1993), *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, (2019), *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju
- Budi Sastra Panjaitan, et.al., (2024), Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9 No. 2, 485-504

⁴² Maskumi, M. Bahren, & Ihsan Mustofa, Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia, *al Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3, No. 6 (2024), 1-10

- Budi Sastra Panjaitan, (2025), Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era, *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4 No. 2, 1359-1392
- Chainur Arrasjid, (2004), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Didi Kusnadi, (2012), *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Erasmus A.T. Napitupulu dan Pascalis Jiwandono, (2014), *Komentor Atas Bantuan Hukum Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform
- Faisal Badroen, et. al., (2006), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Hasyimsyah Nasution, (2012), *Mewujudkan Keadilan Dalam Kekuasaan: Pemikiran Politik Sayyid Qutb*, Bandung, Citapustaka Media
- HP. Panggabean, (2011), *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Bandung, Alumni
- Heri Taher, (2010), *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Herlambang P. Wiratraman, (2016), Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, *Veritas et Justitia*, 2 Nomor 2, 466-487
- Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, (2005), *Transaksi Dan Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Visi Insani Publishing
- Juhaya S. Praja, (2011), *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia
- Juhaya S. Praja, (2013), *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, Lathifah Press dan Fakultas Syari'ah IAILM
- M. Arief Amarullah, (2007), *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Malang, Banyumedia
- M. Yahya Harahap, (2006), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2004), *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*, Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara MARI
- Marudut Tampubolon, (2014), *Membedah Profesi Advokat Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Maskumi, M. Bahren, & Ihsan Mustofa, (2024), Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia, *al Akmal: Jurnal Studi Islam*, 3, No. 6, 1-10
- Nawawi, (1987), *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Jakarta, Fajar Agung
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, (2003), *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ratno Lukito, (2008), *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang, Pustaka Alvabet
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Syahrin Harahap, (2005), *Penegakan Moral Akademik Di Dalam Dan Di Luar Kampus*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- The Indonesian Legal Resource Center, (2009), *Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, Mitra Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia*, Jakarta, ILRC
- Topo Santoso, (2003), *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta, Gema Insani

Pengumuman Nomor: PHN-HN.04.03-01 PHN.1.HN.01.01-45 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Terverifikasi Dan Terakreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027